

SKRIPSI

**ASPEK PIDANA PRAKTIK *RUG PULL* YANG DILAKUKAN OLEH
PENGEMBANG ASET KRIPTO**



Oleh :

RAFLY RACHMANANDA DAFFANI

NIM. 031811133131

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**ASPEK PIDANA PRAKTIK *RUG PULL* YANG DILAKUKAN OLEH
PENGEMBANG ASET KRIPTO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



Dr. MARADONA, S.H., LL.M.

NIP. 198304192006041001

Penyusun



RAFLY RACHMANANDA DAFFANI

NIM. 03181113131

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

ii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

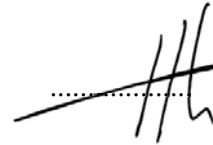
Pada tanggal 13 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum



Anggota : 1. Dr. Maradona, S.H., LL.M.



2. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H.



3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.



4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Rafly Rachmananda Daffani

NIM : 031811133131

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : **ASPEK PIDANA PRAKTIK RUG PULL YANG
DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG ASET KRIPTO.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis tidak memiliki persamaan dengan skripsi yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap bersedia diberikan sanksi oleh pihak Fakultas.

Surabaya, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Rafly Rachmananda Daffani
NIM. 031811133131

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, sehingga penelitian skripsi yang berjudul “**Aspek Pidana Praktik Rug pull Yang Dilakukan Oleh Pengembang Aset Kripto**” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penelitian ini skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, saran, dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan jajarannya
2. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, waktu serta pengetahuan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Tim Dosen Penguji: Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H., dan Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M selaku Dosen Wali selama masa studi penulis.

5. Seluruh jajaran dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan inspirasi selama masa studi penulis.
6. Ayah Penulis Joni Aris Achmadi, Ibu Penulis Yana Delima, dan Saudara Penulis Chelvi Amorza Agazy yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa selama masa studi penulis dan penyelesaian skripsi.
7. Teman-teman yang telah mendampingi dan menyemangati selama Penulis menjalani masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Nizar, Elma, Fifi, Daniel, Farhan, Renhard, Adit, Bima teman kuliah, Ganesha, Dimas Tri Sunu, Erlangga, Dwiki, Vian, Rosadi, Bima teman SMA, dan Alm. Rama Pravanda. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa studi penulis dan penyelesaian skripsi.
8. Semua pihak yang telah memberikan semangat, dukungan serta bantuan pada masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, motivasi, dan doa yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis

Rafly Rachmananda Daffani

ABSTRAK

Kemajuan teknologi berdampak pada berkembangnya inovasi dalam aspek ekonomi. Salah satu Inovasi dalam aspek ekonomi adalah Perdagangan Aset Kripto. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dimana hanya berlaku secara virtual dan tanpa pengaruh dari kurs global. Inovasi tersebut sayangnya dibarengi dengan jenis kejahatan baru. Salah satu kejahatan tersebut adalah praktik *Rug pull* dalam *Cryptocurrency*. *Rug pull* merupakan praktik yang dilakukan Pengembang Aset Kripto untuk membawa lari semua uang yang telah diinvestasikan oleh Pelanggan Aset Kripto. Perbuatan pidana ini masih dianggap abu-abu dan belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai penegakan hukum dan proses pembuktiannya karena dalam *Cryptocurrency* bersifat *anonymous*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum kepada praktisi hukum utamanya polisi, jaksa, dan hakim terkait aspek pidana serta pertanggungjawaban pidana atas tindakan *Rug pull* yang dilakukan oleh Pelaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Praktik *Rug pull* dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 57 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun terdapat problematika dalam penegakan hukum karena Pengembang aset kripto yang melakukan *Rug pull* merupakan aset kripto yang tidak terdaftar di Bappebti. Oleh karena itu, sebagai saran yang dibawakan penulis, diperlukan pembaharuan atau mengenai definisi *Rug pull* serta aturan pidananya dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat digunakan untuk mengatur aset kripto yang tidak terdaftar maupun yang terdaftar dan melakukan pembaharuan pada daftar Aset Kripto yang terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bappenti Nomor 7 Tahun 2020 karena jenis aset kripto yang diawasi oleh Bursa Berjangka sangat terbatas.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Pertanggungjawaban Pidana, Pengembang Aset Kripto, Rug pull.*

ABSTRACT

Technological advances have an impact on the development of innovation in the economic aspect. One of the innovations in the economic aspect is Crypto Asset Trading. Cryptocurrency is a digital currency which only applies virtually and without the influence of global exchange rates. This innovation is unfortunately accompanied by a new type of crime. One of these crimes is the practice of Rug pull in Cryptocurrency. Rug pull is a practice by Crypto Asset Developers to take away all the money that has been invested by Crypto Asset Customers. This criminal act is still considered gray and there is no clear legal rule regarding law enforcement and the verification process because Cryptocurrency is anonymous. This study aims to provide legal knowledge to legal practitioners, especially police, prosecutors, and judges related to criminal aspects and criminal responsibility for Rug pull actions committed by perpetrators. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the practice of Rug pull can be charged with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, and Article 57 paragraph (1) of the Commodity Futures Trading Law. However, there are problems in law enforcement because the crypto asset developers who carry out the Rug pull are crypto assets that are not registered with Bappebti. Therefore, as a suggestion by the author, it is necessary to update or regarding the definition of Rug pull and its criminal rules in the Commodity Futures Trading Act which can be used to regulate unregistered and registered crypto assets and update the list of Crypto Assets attached to this article. Attachment II to Bappebti Regulation Number 7 of 2020 because the types of crypto assets supervised by the Futures Exchange are very limited.

Keywords: *Cryptocurrency, Criminal Liability, Crypto Asset Developer, Rug pull.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	8
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5. Analisis Dasar Hukum	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK <i>RUG PULL</i> YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMBANG ASET KRIPTO	14
2.1. Sistem Perdagangan Aset Kripto.....	14
2.1.1. Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia.....	18
2.1.2. Para Pihak dalam Perdagangan Aset Kripto	22
2.2. Praktik <i>Rug pull</i> dalam Perdagangan Aset Kripto.....	29
2.3. Tindak Pidana dalam Praktik <i>Rug pull</i> berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	39

2.3.1. Tindak Pidana dalam Praktik <i>Rug pull</i> berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	41
2.3.2. Tindak Pidana dalam Praktik <i>Rug pull</i> berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi	49
2.3.3. Tindak Pidana dalam Praktik <i>Rug pull</i> berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	55
2.4. Penggunaan Informasi Elektronik Pada Pembuktian Praktik <i>Rug pull</i> ..	60
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PRAKTIK <i>RUG PULL</i> YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA	65
3.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	65
3.2. Subjek Tindak Pidana.....	73
3.3. Kasus Praktik <i>Rug pull</i> di Indonesia	85
BAB IV PENUTUP	94
4.1. Kesimpulan.....	94
4.2. Saran	95
DAFTAR BACAAN.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Harga Beberapa Aset Kripto di Indodax	17
Gambar 2. 2 Website Pancakeswap beserta beberapa Aset Kripto yang tidak terdaftar dalam Bappebti.....	31
Gambar 3. 1 Kolam Likuiditas Aset Kripto CUKONG.....	88
Gambar 3. 2 Grafik Aset Kripto CUKONG.....	89
Gambar 3. 3 Grafik Aset Kripto I-Coin.....	91
Gambar 3. 4 Kolam Likuiditas Aset Kripto I-Coin.....	91

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925.)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementrian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 90)

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Peraturan Jaksa Agung

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014
tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek Hukum
Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
Aset Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1395)

Peraturan Bappebti

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun
2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa
Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun
2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif
Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat
Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset
Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka